

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### 1. Deskripsi Pengadilan Negeri Tulungagung

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901.

Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya yaitu 1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur dan 70 51" dan 80 18" Lintang Selatan. Batas-batas Wilayah pengadilan Tulungagung yaitu sebelah utara

Kabupaten Kediri, sebelah Timur Kabupaten Blitar, sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah barat Kabupaten Trenggalek.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung dan Misi pengadilan Negeri Tulungagung yaitu:<sup>2</sup>

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Tulungagung. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tulungagung berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung. Diantaranya yaitu perkara pelanggaran lalu lintas.

Wewenang pengadilan negeri tulungagung dalam perkara lalu lintas atau tilang yaitu seperti yang telah dijelaskan pada [tilang.pn-tulungagung.go.id](http://pn-tulungagung.go.id) yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> pn-tulungagung.go.id diakses pada 20 Februari 2018 pukul 14.38 WIB

<sup>2</sup> <http://pn-tulungagung.go.id/visi-dan-misi/utama/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 20 Februari 2018 pukul 15.10 WIB



1. Sidang Tilang Dilaksanakan pada Hari **RABU** setiap minggunya yang dimulai pada pukul 08.00 WIB.
2. Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang Tilang di Pengadilan Negeri Tulungagung.
3. Untuk mengetahui denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang), Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kemudahan pelayanan antara lain:
  - a) Pelanggar melihat besaran denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Tulungagung.
  - b) Pelanggar cukup mengetikkan Nomor Polisi Kendaraan (plat nomor) atau **NOMOR SERI TILANG** pada lembar tilang, difasilitasi pencarian pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di alamat <http://sipp.pn-tulungagung.go.id> pada menu Pidana pada sipp kemudian pilih Perkara Lalu Lintas.

---

<sup>3</sup> [tilang.pn-tulungagung.go.id](http://tilang.pn-tulungagung.go.id) diakses pada 20 Februari 2018 pukul 14.38 WIB

- c) Informasi data sidang tilang Pengadilan Negeri Tulungagung ini juga dapat diakses melalui pesan singkat/sms dengan cara ketik : **INFO#TILANG#NOMOR TILANG ANDA** kirim ke sms center Pengadilan Negeri Tulungagung **0856 3399 474**. Contoh : **INFO#TILANG#123456**
4. Pembayaran denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) dan pengambilan barang bukti dilakukan dikantor Kejaksaan Negeri Tulungagung.
5. Denda Tilang yang dibayarkan akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan Negara Bukan Pajak.



Terkait info SMS tilang Pengadilan Negeri Tulungagung sudah mengunakannya Terhitung sejak bulan Maret 2014, hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta sebagai wujud dukungan terhadap reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi kepada publik, maka sebagai salah satu lembaga

peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tulungagung telah meluncurkan program yaitu “ SMS TILANG”

Lalu apa dan bagaimana yang dimaksud “SMS TILANG“ tersebut?. Secara singkat “SMS TILANG“ adalah merupakan suatu program dimana perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang sejak diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dapat diakses oleh masyarakat luas atau dalam kata lain masyarakat khususnya lagi yang berkepentingan dengan perkara pelanggaran lalu lintas atau perkara tilang tersebut dapat memantau secara langsung. Masyarakat khususnya lagi yang berkepentingan dengan perkara pelanggaran lalu lintas atau perkara tilang tersebut dapat mengetahui apakah perkaranya oleh Polisi sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Tulungagung dan kapan akan disidangkan (apakah sesuai dengan panggilan/kartu merah yang diberikan oleh Polisi) serta bagaimana putusannya.

SMS TILANG adalah suatu aplikasi yang berbasis webserver dengan platform sms gateway, aplikasi ini menghubungkan antara Pengguna Ponsel dengan Server di Pengadilan Negeri Tulungagung yang memuat data perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang melalui media SMS.

Untuk menggunakan fasilitas layanan ini cukup dengan mengirimkan SMS ke Nomor 08563399474 dengan format INFO#TILANG#NOMOR TILANG ANDA, maka sistem akan langsung

merespon dan mengirimkan balasan berupa data tilang yang sesuai dengan nomor tilang yang dikirimkan. Biaya sms tilang ini adalah sesuai dengan tarif reguler sms operator masing masing.

SMS TILANG tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya lagi yang berkepentingan dengan perkara pelanggaran lalu lintas atau perkara tilang dapat secara mudah memperoleh informasi tentang proses dan data persidangan perkara pelanggaran lalu lintas atau yang dikenal dengan tilang. Sekaligus masyarakat bisa melihat dan memonitor apakah uang denda tilang yang dia bayarkan sesuai dengan putusan Hakim

SMS tilang pada sistem E-Tilang tetap bisa digunakan, untuk memudahkan pelanggar sidang tilang setiap minggunya, pada hari dilaksanakannya sidang tilang yakni setiap hari Rabu pada saat sidang SMS tilang akan menampilkan data persidangan tilang (Nomor register tilang, nama pelanggar, nomor polisi, tanggal sidang, denda dan subsidair) dan data denda baru dapat ditampilkan setelah persidangan selesai diputus oleh Hakim yang bertugas.

## 2. Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung

E-Tilang atau elektronik tilang adalah salah satu upaya yang dibuat untuk memudahkan pelanggar maupun petugas dalam pelaksanaan tilang. Memudahkan bagi pelanggar di sini yang dimaksudkan bukan untuk

memudahkan pelanggar dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi memudahkan bagi pelanggar terkait proses apabila terkena tilang.

Semua daerah di Indonesia serentak menerapkan E-Tilang sejak ditetapkannya, meskipun belum ada hukum atau aturan tersendiri yang secara khusus mengatur, sehingga belum semua daerah menerapkan dengan sempurna. Penerapan E-Tilang di Tulungagung sendiri, belum sempurna dan masih banyak kendala maupun kekurangan dalam prosesnya. Seperti halnya belum adanya penetapan tabel denda oleh pengadilan, sehingga pelanggar harus membayar dengan denda maksimal. Dengan adanya tabel denda tersebut para pelanggar lalu lintas bisa langsung membayar denda sesuai jenis pelanggaran dan jumlah denda yang sudah ditetapkan, sehingga tidak harus membayar denda maksimal dari suatu aturan yang dilanggarnya.

Dalam setiap kebijakan yang baru dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan pasti ada pro dan kontra yang terjadi, baik dari penegak hukum maupun masyarakat sebagai pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Karena dalam setiap kebijakan yang baru masih pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan tersendiri. Hal tersebut terbukti dari banyak masyarakat yang kurang paham terkait E-Tilang tersebut. Meskipun sudah banyak melakukan sosialisasi mulai dari siaran lewat radio, pemasangan pamflet dan berbagai media lainnya, tidak semua pengguna jalan mengerti dan memahami bagaimana proses dari E-Tilang tersebut.

Namun, tidak semua masyarakat beranggapan demikian ada juga masyarakat yang ketika adanya sosialisasi langsung mengerti dan mendukung adanya kebijakan baru yang dilakukan pemerintah selama hal tersebut bertujuan untuk menuju sebuah proses yang lebih baik lagi.

Sebagian masyarakat menganggap dengan adanya E-tilang dapat membuat jera pelanggar lalu lintas dan lebih efektif dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Seperti pendapat beberapa pelanggar yang *pro* dengan adanya sistem E-tilang baik dari Kabupaten Tulungagung maupun dari luar Kabupaten Tulungagung.

Saya mendapatkan slip biru saat terkena tilang dan petugas langsung menginput data saya menggunakan smartphone. Menurut saya dengan adanya sistem E-tilang di Kabupaten Tulungagung dapat mengurangi pungli yang sering dilakukan oleh petugas.<sup>4</sup>

Begitupun dengan yang dikatakan oleh Dito Feri dari Nyawangan. Dito Feri *pro* dan mendukung penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas.

Saya tidak keberatan dengan adanya sistem E-tilang dan saya mendukung penilangan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang. Semoga saja dengan adanya sistem E-tilang dapat mengurangi pelanggar lalu lintas dan menimbulkan efek jera dengan jumlah denda yang harus dibayarkan dan tidak bisa menawar untuk pembayaran denda tilang.<sup>5</sup>

Senada dengan pernyataan dari Feri yang tinggal di Boyolangu bahwa menurutnya sistem E-Tilang juga memiliki sisi positif. "Menurut

---

<sup>4</sup> Wawancara Yanuar alamat Rejotangan Kabupaten Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 08.30 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dito Feri Alamat Nyawangan Kabupaten Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 08.45 WIB



saya sistem E-tilang yang diberlakukan di Kabupaten Tulungagung mempunyai dampak positif yakni mengurangi praktek *pungli*." <sup>6</sup>

Asri dari Campur Darat sependapat dengan Feri yang memiliki pemikiran positif mengenai adanya sistem E-tilang di Kabupaten Tulungagung. Asri juga berpendapat bahwa seiring waktu berjalan dan kontinuitas dari pelaksanaan tilang sistem E-tilang akan membuat masyarakat menerima adanya sistem E-tilang yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung. "Mungkin karena masih baru dan banyak berita yang simpang siur membuat orang-orang beranggapan seperti itu, seiring berjalannya waktu mungkin mereka (masyarakat) juga menerimanya".<sup>7</sup>

Adapun pelanggar dari luar Kabupaten Tulungagung yang memberikan komentar positif tentang penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Tulungagung.

Namanya melanggar, ya mau tidak mau saya harus menerima resikonya. Saya memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Tulungagung, meskipun saya bukan warga Tulungagung saya harus mematuhi aturan penilangan yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung.<sup>8</sup>

Tidak semua masyarakat setuju dengan adanya sistem E-tilang yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung. Beberapa masyarakat yang kontra dengan penerapan E-tilang di Kabupaten Tulungagung, bahkan ada yang berasumsi bahwa nomor briva yang diberikan petugas merupakan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Feri alamat Boyolangu Kabupaten Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Asri alamat Campur Darat Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.23 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Brian Aditya alamat Sanan Kulon Kabupaten Blitar tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.08 WIB

rekening pribadi petugas dan uang denda yang dibayarkan masuk ke rekening petugas bukan ke negara. Sebagian masyarakat menganggap bahwa sistem E-tilang prosesnya rumit dan kurang efisien. Seperti yang dituturkan oleh Ali yang terkena tilang karena spion motornya hanya sebelah.

Sistem E-tilang yang diberlakukan saat ini di Kabupaten Tulungagung prosesnya rumit dan kurang efisien. Saya harus membayar denda di Bank BRI kemudian datang di Pengadilan untuk mengetahui besaran denda yang ditetapkan. Saya mengira di Pengadilan untuk sidang dan mengambil barang bukti, ternyata hanya melihat besaran denda. Saya juga harus ke Bank BRI lagi untuk mengambil sisa uang denda yang telah saya bayarkan. Saya akan senantiasa menggunakan dua spion agar tidak terkena tilang lagi.<sup>9</sup>

Pak Bambang pun sependapat dengan dengan Ali. Menurut Pak Bambang proses pengurusan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang menyita banyak waktunya karena tidak dapat dilakukan dalam satu tempat.

Proses E-tilang yang saya jalani saat terkena tilang menyita banyak waktu saya. Saya harus ke Polres setelah membayar denda di bank karena nama saya belum tercantum dalam daftar perkara tilang yang tertulis di pengadilan. Jadi saya harus bolak balik dan memakan waktu lama.<sup>10</sup>

Tidak semua orang yang mengurus perkara tilang di pengadilan mendapatkan surat tilang atas dirinya. Ada pula yang mewakilkan anaknya untuk mengurus denda tilang karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Naning yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ali alamat Sobondoro Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.40 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan pak Bambang alamat Wonorejo Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.00 WIB

bertempat tinggal di Kedungwaru. Menurut Bu Naning denda yang harus dibayarkan saat terkena tilang dengan sistem E-tilang sangatlah besar.

Saya merasa keberatan dengan adanya sistem E-tilang karena harus bayar denda dengan jumlah maksimal denda. Belum tentu semua orang yang terkena tilang mempunyai uang dengan jumlah yang besar untuk membayar denda maksimal tilang.<sup>11</sup>

Selain Bu Naning banyak juga masyarakat yang mengeluhkan besar denda yang harus dibayarkan tidak sedikit karena harus bayar dengan jumlah denda maksimal.

Saya keberatan dengan jumlah denda maksimal yang harus saya bayarkan saat terkena tilang. Saya tidak punya uang sejumlah denda maksimal yang harus saya bayarkan saat terkena tilang, saya harus cari pinjaman buat bayar denda meskipun saya tau nantinya bakalan ada sisa kembalian dari denda yang dibayarkan.<sup>12</sup>

Tidak cuma Bu Naning dan Galih yang merasa keberatan atas jumlah denda maksimal yang harus dibayarkan. Bagus Dwi juga merasa keberatan atas denda yang harus dibayarkan.

Saya kurang mendapatkan informasi mengenai adanya sistem E-tilang yang diberlakukan di Kabupaten Tulungagung. Saya juga kaget dengan jumlah denda yang harus saya bayarkan di bank. Tidak seperti dulu, sidang dipengadilan bayar dipengadilan juga, jumlah denda juga tidak sebanyak ini.<sup>13</sup>

Masyarakat yang *kontra* dengan pelaksanaan sistem E-tilang tidak hanya dikarenakan jumlah denda yang harus dibayarkan tapi banyak juga yang mengeluhkan kurangnya pemahaman tentang E-Tilang tersebut,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Naning alamat Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.05 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Galih alamat Panggungrejo Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 09.35 WIB

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bagus Dwi alamat Kepatihan Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.55 WIB

mereka beranggapan bahwa sosialisasi atas pelaksanaan E-tilang di Kabupaten Tulungagung masih kurang.

Saya kurang paham dengan sistem E-tilang yang berlaku saat ini di Kabupaten Tulungagung. Saya mendapat slip biru saat ketahuan melanggar lalu lintas. Petugas juga menanyakan data pribadi saya dan langsung menginput pada aplikasi yang terdapat di smartphone petugas. Beberapa hari kemudian saya merasa bingung saat mendapat SMS nomor briva untuk pembayaran denda di Bank BRI. Saya merasa kebingungan karena kurangnya informasi mengenai E-tilang yang diberlakukan di Kabupaten Tulungagung.<sup>14</sup>

Menurut Ganis sosialisasi mengenai E-tilang kurang sehingga ia kurang paham tentang proses E-tilang yang berlaku di Kabupaten Tulungagung. "Saya belum mengerti dan memahami mengenai sistem E-tilang yang berlaku sekarang. Saya rasa banyak pula masyarakat yang belum memahami proses E-Tilang karena kurangnya sosialisasi."<sup>15</sup>

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Vivi. Menurutnya, ia informasi mengenai E-tilang masih kurang kurang, ia lebih memilih tilang dengan sistem tilang yang dahulu dari pada yang sekarang.

Saya lebih memilih tilang yang dahulu karena sekali jalan langsung selesai. Datang ke Pengadilan sidang membayar denda, barang bukti langsung bisa di ambil di situ juga. Jadi lebih cepat dan lebih mudah yang, jadi saya memilih tilang yang dahulu.<sup>16</sup>

Dandri pun sependapat dengan Vivi. Menurut Dandri lebih efektif tilang dengan sistem tilang yang biasa jika dibandingkan dengan sistem E-tilang. "Yang saya ketahui *kalo* melanggar lalu lintas ada slip merah atau

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arif alamat Kauman Kabupaten Tulungagung tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.45 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ganis alamat Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.23 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Vivi alamat Kates Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada 17 Januari 2018 pukul 09.38 WIB

slip biru. Namun saat saya setuju dengan yang dahulu karena lebih efektif karena bayar dendanya setelah sidang.”<sup>17</sup>

Menurut Fitri Ayu yang beralamat di Karangrejo keberatan dengan adanya sistem E-tilang yang diberlakukan di Kabupaten Tulungagung. "Saya lebih suka tilang yang dahulu karena saya bisa bayar langsung saat sidang tilang dan dendanya tidak semahal dengan denda sistem E-tilang."

18

Andik yang bertempat tinggal di daerah Bulerejo mengeluhkan masalah fasilitas yang tersedia untuk proses pengurusan perkara tilang dengan sistem E-tilang.

Saya diharuskan mondar-mandir untuk mengurus perkara tilang yang saya dapatkan karena kelalaian saya tidak mematuhi aturan lalu lintas. Fasilitas yang disediakan untuk mendukung terlaksananya sistem E-tilang kurang memadai.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Ririn. Ririn mendapatkan tilang dan mengungkapkan bahwa ia akan mendapatkan pemberitahuan besaran denda melalui SMS namun ia tidak mendapatkannya.

Saya diberitahu oleh petugas kalau jumlah denda yang harus saya bayarkan akan di beritahukan melalui SMS. Saya tunggu tidak ada SMS pemberitahuan untuk jumlah denda yang harus saya bayar, sehingga saya memutuskan ke Bank BRI untuk membayar denda. Oleh pihak bank saya diarahkan untuk meminta nomor briva ke polisi terlebih dahulu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Dandri alamat Kalidawir Kabupaten Tulungagung pada 17 Januari 2018 pukul 08.50 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Fitri alamat Karangrejo Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.47

<sup>19</sup> Wawancara dengan Andik alamat Bulerejo Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Januari 2018 pukul 08.55 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ririn alamat Gondang Kabupaten Tulungagung tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.05 WIB

Menurut Angga sistem E-tilang membingungkan karena ia kurang paham dengan sistem E-tilang.

Saya mendapatkan pemberitahuan jumlah denda tilang melalui SMS, dan harus bayar di Bank BRI. Saya kurang paham dengan sistem E-tilang yang berlaku karena saya masih kebingungan dalam penyelesaian perkara tilang yang saya dapatkan.<sup>21</sup>

Menurut Deran yang bertempat tinggal di Kauman keberatan dengan denda yang dibayarkan, dan menghabiskan waktunya hanya untuk menjalankan prosedur E-Tilang. Deran pun menegaskan bahwa sistem tilang yang dahulu lebih mudah dan cepat karena setelah sidang langsung bayar denda. "Jumlah denda maksimal yang harus saya bayarkan cukuplah besar dan prosesnya juga rumit. Kalau boleh memilih saya lebih setuju dengan sistem tilang yang lama daripada sistem tilang dengan E-tilang."<sup>22</sup>

Permasalahan yang di alami oleh masyarakat yang *kontra* atau kurang setuju dengan adanya penerapan E-tilang di Kabupaten Tulungagung berbeda-ada. Banyak pula yang menuturkan bahwa sistem tilang yang lama lebih mudah dari pada sistem E-tilang.

Terkait dengan berbagai tanggapan masyarakat tersebut Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Tulungagung, mengakui bahwa masih terdapat kekurangan, mereka juga menyatakan bahwa memang E-Tilang belum sepenuhnya sempurna.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Angga alamat Ngunut Kabupaten Tulungagung tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.45 WIB

<sup>22</sup> Wawancara dengan Deran alamat Kauman Kabupaten Tulungagung tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.55 WIB

Pada tahun 2018 ini akan berupaya untuk menyempurnakan dengan segala upaya agar lebih memudahkan dan efisien bagi masyarakat. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka untuk penyempurnaan dan memudahkan proses E-Tilang yaitu menghadirkan Bank BRI keliling Kekejaksaan, hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bisa langsung membayar denda tilang di tempat.

Menurut Pak Satria, sebenarnya tilang dengan slip biru sudah ada sejak lama, akan tetapi penggunaannya jarang hanya digunakan apabila pelanggar meminta untuk ditindak dengan slip biru tersebut. Tetapi dengan adanya E-Tilang ini lebih diutamakan dengan slip biru.

“Sebenarnya dulu juga ada slip biru tapi tidak diutamakan dan lebih diutamakan dengan slip merah. Prosedur tilang dengan slip biru yang dahulu juga hampir sama dengan sekarang, bedanya kalau dengan sistem E-Tilang kan kita selain harus menulis data di slip juga harus menginput data di aplikasi tilang itu jadi lebih *valid* datanya.”<sup>23</sup>

Dalam hal pelaksanaannya, beliau mengatakan bahwa lebih mudah penindakan penilangan dengan sistem E-Tilang karena lebih memudahkan petugas untuk melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta dapat menghindarkan dari anggapan negatif masyarakat terhadap pungli karena data benar-benar valid.

Dari segi jumlah pelanggar antara tilang yang dulu dan sekarang sama saja hanya sistemnya yang berbeda. Menurut petugas satlantas cara yang digunakan dalam penindakan dengan kasat mata. Misalnya ketika

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Pak Satria Satlantas Polres Tulungagung, pada 11 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB

ada pelanggar yang mengaku tidak membawa SIM dan setelah kita tanya usia dan dari segi fisik memang lebih dari 17 tahun maka pasal yang diberikan pasal tidak bisa menunjukkan SIM.

Sosialisasi untuk pemberlakuan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung sudah dilakukan jauh-jauh hari melalui berbagai cara mulai dari media seperti koran, televisi, hingga menggunakan mobil keliling. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memahami sehingga menganggap sosialisasi yang dilakukan kurang menurut penuturan Pak Agung. Sehingga masih banyak pelanggar yang kurang faham prosedur dalam pelaksanaan penindakan E-Tilang.<sup>24</sup>

Menurut pak Ari prosedur yang harus diikuti oleh pelanggar tidaklah serumit yang dipikirkan oleh mereka. Pelanggar cukup membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan dan diberitahukan melalui SMS saat penilangan terjadi. Setelah membayar jumlah denda pelanggar bisa langsung mengambil barang bukti di kepolisian sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menunjukkan bukti pembayaran. Sebagian masyarakat masih kurang faham bahwa membayarnya sesuai nomor briva yang tertera. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pembayaran menggunakan nomor rekening, bahkan ada yang menganggap bahwa nomor tersebut adalah nomor rekening petugas.

## **B. Pembahasan**

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Pak Agung Satlantas Polres Tulungagung, pada 11 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB



## 1. Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung

Pelanggaran lalu lintas dewasa ini sangat memprihatinkan, dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang juga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.<sup>25</sup> Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Faktor manusia menjadi penyebab utama pelanggaran lalu lintas yang memicu terjadinya kecelakaan adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat hingga terburu-buru merupakan beberapa alasan bagi pengemudi untuk melanggar lalu lintas.<sup>26</sup> Faktor manusia yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas lainnya adalah pejalan. Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang

---

<sup>25</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>26</sup>Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hal. 108-110

mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.<sup>27</sup>

Sedangkan faktor jalan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya perlengkapan dan prasarana yang harus dilengkapi di jalan. Perengkapan dan prasarana jalan yang harus dilengkapi untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah; rambu lalu lintas, markah jalan, penerangan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, serta masih banyak lainnya. Bagi pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi tegas dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada di setiap daerah. Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung saat ini ditindak menggunakan sistem E-Tilang.

E-Tilang merupakan digitalisasi dari proses pelaksanaan tilang terhadap para pelanggar lalu lintas. E-Tilang atau elektronik tilang adalah salah satu upaya yang dibuat untuk memudahkan pelanggar maupun petugas dalam pelaksanaan tilang. E-Tilang sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang disinyalir pada [news.detik.com](http://news.detik.com) sebanyak 262 Kabupaten/kota telah menerapkan E-Tilang meskipun belum

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 111

sempurna dalam penerapannya.<sup>28</sup> Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang telah menerapkan sistem E-Tilang adalah Kabupaten Tulungagung.

Penerapan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung sudah dimulai sejak adanya peraturan penerapan E-Tilang di seluruh Indonesia meskipun penerapannya belum sempurna dan optimal. Menurut salah satu informan dari Satlantas menyatakan bahwa penyempurnaan E-Tilang di Kabupaten Tulungagung akan diselesaikan pada tahun 2018. Penyempurnaan tersebut berupa membawa Bank BRI keliling kejaksaan guna memudahkan para pelanggar dalam proses pembayaran denda. Hal ini dilakukan karena banyaknya pelanggar yang mengeluhkan sistem E-Tilang yang rumit dan mengharuskan pelanggar untuk *bolak-balik* dari kejaksaan ke Bank BRI untuk melihat besarnya denda dan membayar denda melalui Bank BRI dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan.

Dengan adanya E-Tilang diharapkan dapat memudahkan polisi dalam melakukan tindakan, lebih transparan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satlantas, menghindarkan dari anggapan negatif masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas Satlantas karena data benar-benar valid. Namun, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan sistem E-Tilang yang diterapkan di Kabupaten Tulugagung dengan alasan kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat kurang paham. Sebagian masyarakat juga mengeluhkan tentang denda yang diterapkan dalam sistem E-Tilang dikarenakan pelanggar harus membayar denda maksimal

---

<sup>28</sup> [http://www. news.detik.com](http://www.news.detik.com) diakses pada 12 Februari 2018, pukul 18.30 WIB

yang diterapkan. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang dibantah oleh satlantas. Menurut satlantas sosialisasi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui berbagai media.

Pelaksanaan tilang dilakukan dengan memberikan surat tilang kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas. Surat tilang yang diberikan kepada pelanggar ada dua macam yakni surat tilang slip berwarna merah dan surat tilang slip berwarna biru. Penerapan tilang di Kabupaten Tulungagung dengan sistem biasa pelanggar dapat memilih slip merah atau biru. Sejak diterapkannya sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung slip tilang yang diberikan kepada pelanggar adalah slip tilang warna biru.

Mekanisme pelaksanaan tilang biasa dengan E-Tilang berbeda. Sebelumnya pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenai sanksi yang biasanya disebut dengan surat tilang atau bukti pelanggaran dan penahanan barang bukti kendaraan pelanggar. Bukti pelanggaran tersebut biasanya berupa formulir merah, selanjutnya adalah diberikan penetapan hari dan tempat sidang untuk mengambil barang bukti yang ditahan. Pelanggar wajib menghadiri sidang jika sudah tiga kali pemanggilan dan pelanggar tidak hadir maka polisi akan melakukan penangkapan. Setelah sidang dihadiri dan dilaksanakan pelanggar dapat mengambil barang bukti setelah membayar denda yang ditentukan pada saat sidang ke Panitera.

Pelaksanaan E-Tilang sangat berbeda dibandingkan dengan tilang yang dahulu, hal ini dikarenakan ada beberapa mekanisme alur yang harus diikuti, yakni alur proses tilang, alur pembayaran, dan alur pengambilan barang bukti tilang. Mekanisme alur proses E-Tilang adalah; *pertama*, polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan nomor ponsel. Dalam hal ini pelanggar diharuskan memberikan data yang valid guna memudahkan proses selanjutnya. Pada tahap ini, polisi menentukan pasal yang dilanggar pengemudi. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang yang biasa disebut dengan nomor briva dan nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar melalui SMS.

*Kedua*, pelanggar melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah nominal denda maksimal di Bank BRI dengan menunjukkan nomor briva kepada teller. Nominal denda yang dibayarkan sesuai dengan pemberitahuan yang diberitahukan melalui SMS saat pelanggar mendapatkan tilang. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran. Barang bukti tersebut bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya. *Ketiga*, pelanggar ke Pengadilan untuk mengetahui jumlah denda yang dikenakan di papan pengumuman atau bisa juga melihat di website <http://pn-tulungagung.go.id/> atau SMS dengan format : INFO#TILANG#Nomor

Seri Tilang kirim ke 08563399474. Untuk pengambilan barang bukti bisa diambil di Polres apabila telah membayar dan belum pada tanggal yang ditetapkan untuk sidang, ketika pada tanggal yang ditetapkan pengambilan barang bukti di kantor Kejaksaan. *Keempat*, pelanggar dapat mengambil sisa denda tilang di Bank BRI dengan menunjukkan surat rekom dari Kejaksaan bahwa pelanggar tersebut memiliki sisa uang. Pengambilan uang tersebut tidak boleh diwakilkan artinya yang dapat mengambil uang sisa dari tilang harus pelanggar yang namanya tercantum dalam surat tilang.

Proses pembayaran E-Tilang tidak selamanya harus datang ke Bank BRI dan membayar melalui teller bank. Pembayaran dapat dilakukan via ATM maupun *M-Banking*. Bagi pelanggar yang sudah menggunakan aplikasi E-Tilang bisa langsung memasukan ID tilang kemudian memilih menu bank untuk dijadikan fasilitas pembayaran tilang. Bagi pelanggar yang tidak memiliki handphone dengan fasilitas android maka dapat melakukan pembayaran di Bank BRI terdekat dengan menunjukkan slip biru yang sudah diberikan sebagai bukti pelanggaran.

Sistem E-Tilang memiliki kelebihan dan kekurangan karena tidak selamanya sistem itu sempurna. Penerapan sistem E-Tilang dirasa lebih efektif, karena keterbukaan informasi mengenai tindakan pelanggaran lalu lintas dan mengurangi adanya pungli dan proses tawar menawar dengan petugas satlantas saat terjadi penilangan. Kekurangan dari sistem E-Tilang yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya pemahaman

masyarakat terkait sistem E-Tilang dan masih belum adanya fasilitas loket pembayaran tunai yang bertempat di kantor Kejaksaan Tulungagung. Oleh karena itu, penyempurnaan untuk pemberlakuan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan membawa Bank BRI keliling ke kantor Kejaksaan Kabupaten Tulungagung.

## 2. Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Di Indonesia hukum positif digunakan untuk mengatur berbagai jenis aktivitas umum maupun khusus. Aturan tersebut dimuat dalam bentuk Undang-Undang dan berlaku secara mengikat. Salah satu aktifitas yang diatur oleh hukum positif adalah pelaksanaan pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah diatur dalam beberapa hukum positif yang berupa Undang-Undang tentang lalu lintas dengan berbagai pasal di dalamnya.<sup>29</sup>

Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari hukum positif dalam penetapan kesalahan pelanggar lalu lintas. Pelaksanaan pelanggaran

---

<sup>29</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 3

lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pelaksanaan tilang dengan sistem biasanya, yang membedakan yaitu mekanisme saat pembayaran dan besaran denda yang diberikan kepada para pelanggar. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211 mengatur terkait jenis-jenis kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi maupun pengguna jalan.<sup>30</sup>

Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung dengan menerapkan aturan KUHP paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI pasal 211 yang di dalamnya menjelaskan bahwa yang termasuk kategori pelanggar lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan. Bagi pelanggar yang dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan saat berkendara tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa, tidak melengkapi kendaraannya dengan plat nomor kendaraan yang sah, tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengendalian

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211



dengan kendaraan lain juga termasuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 211 KUHP.

Bagi pelanggar lalu lintas sesuai dengan pelanggaran yang diterangkan pada Pasal 211 KUHP di Kabupaten Tulungagung akan ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan menggunakan E-Tilang. Penindak lanjutan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada Pasal 212-216 KUHP Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI. Sesuai dengan pasal 212-216 KUHP perkara pelanggaran lalu lintas tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa. Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang jika tidak dapat hadir dalam persidangan. Dalam persidangan dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung jika terdakwa berhalangan hadir atau tidak mau hadir tidak perlu mencari pengganti yang akan mewakilinya dalam sidang karena dalam hal ini akan langsung diwakilkan oleh petugas. Konsekuensi yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan adalah tidak dapat membela diri jika merasa tidak bersalah. Terdakwa dalam hal ini adalah pelanggar lalu lintas diberikan hak membela diri saat persidangan jika merasa tidak bersalah. Putusan pelanggaran lalu lintas diputus pada hari itu juga saat sidang. Pengembalian benda sitaan dilakukan jika terpidana (pelanggar lalu lintas) telah memenuhi isi amar putusan.

Dalam sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung, pelanggar diwajibkan membayar denda dengan jumlah maksimal sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebelum melaksanakan persidangan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:<sup>31</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- 4) Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan anatar lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan-larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengandara kendaraan bermotor itu sendiri. Pengendara kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain.

Pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menetapkan sanksi merupakan bagian terpenting dari suatu sistem pidanaan untuk memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.<sup>32</sup>

Dalam suatu peraturan Perundang-Undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana dapat diketahui perbuatan-perbuatan mana

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalitas dan Deskriminasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 82

yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>33</sup> Seperti Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana.

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang ini dirumuskan menggunakan sistem perumusan Alternatif, dari aspek pengertian dan substansinya. Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang paling ringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10 menentukan jenis-jenis hukuman pidana, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Hukuman pokok, yang meliputi;
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan
  - d. Hukuman denda
- 2) Hukuman tambahan, yang meliputi

---

<sup>33</sup> Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987) hal. 19

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004) hal. 19

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 6

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman Keputusan Hakim

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 merupakan ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Selain itu pelaku tindak pidana dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas.

Sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam beberapa pasal yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pasal 281

Pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.

Pada Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Pasal 59 ayat (2) disebutkan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak meimilki Surat Izin

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000.

b. Pasal 288 ayat 2

Pada ayat (2) Pasal 288 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berisi tentang ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah pada saat razia dikenakan sanksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

Pada Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 pelanggaran serupa dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.

c. Pasal 282

Pelanggaran pada pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan yang diberikan oleh petugas kepolisian, dikenakan sanksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

d. Pasal 285 ayat (1)

Pasal 285 ayat (1) menjelaskan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor yang digunakan pengendara seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, knalpot, dan

kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

e. Pasal 285 ayat (2)

Pada ayat (2) Pasal 285 mengharuskan setiap pengendara mobil untuk melengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca. Bagi pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan sebagaimana dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

f. Pasal 278

Pasal 278 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 menerangkan bahwa setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

g. Pasal 287 ayat (1)

Ayat (1) Pasal 287 Undnag-Undang No. 22 Tahu 2009 menjelaskan bahwa setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

h. Pasal 287 ayat (5)

Pada ayat (5) Pasal 287 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dikenakan sanksi pelanggaran yakni melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

i. Pasal 288 ayat (1)

Dalam ayat (1) Pasal 288 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 berisi ketentuan pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

Pada Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 pelanggaran serupa dikenakan sanksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.

j. Pasal 289

Pasal ini berisi ketentuan pidana terhadap setiap pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

Pada Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 pelanggaran serupa dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.

Tata cara penyelesaian perkara pelanggaran dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Perma No.12 Tahun 2016. Perma No. 12 Tahun 2016 membahas secara terperinci tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik. Dimana proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan dengan berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Pokok dalam Perma ini adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.<sup>37</sup>

Sesuai dengan penjabaran di atas, pelaksanaan sistem E-Tilang yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung sudah berdasarkan hukum

---

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016

positif. Petugas Kepolisian memberikan tilang pada para pelanggar lalu lintas menurut pasal yang telah diatur dalam Perundang-Undangan lalu lintas dan melakukan prosedur dengan tepat.

### 3. Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam

Hukum atau aturan dibuat dengan tujuan tertentu yakni untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Hukum dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar supaya terciptanya ketertiban dan ketentraman. Dalam Islam pun segala aktifitas manusia diatur dalam hukum yang harus ditaati oleh setiap muslim. Begitupun dengan aturan berlalu lintas di atur dalam hukum positif dalam sebuah negara untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara dan menggunakan fasilitas umum di jalan. Hukum positif yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas tidak lepas dari hukum Islam dalam penerapannya.

Hukum positif yang mengatur tentang pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dibuat oleh penyelenggara negara atau pengelola negara yang digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkendara. Penyelenggara negara dalam Islam disebut sebagai ulil amri, yaitu orang-orang yang diwajibkan Allah untuk di taati sesuai dengan kandungan dari surat Al-Nisa<sup>7</sup>/4 ayat 59, yang bunyinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
 ۞ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa/4: 59)”<sup>38</sup>

Menurut Hazairin dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Tahir Azhari yang dimaksud ulil amri dalam ayat tersebut adalah “penyelenggara negara” atau “pengelola negara”.<sup>39</sup> Dapat dikatakan bahwa hukum berhubungan erat dengan agama (*al-din al-Islami*). Dalam konteks penerapan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari segi hukum Islam merupakan suatu ketetapan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan rakyat sudah ditetapkan dalam al-Qur’an dalam hubungan pemerintah dan rakyat. Prinsip ketaatan rakyat yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dimaksudkan untuk menjaga agama (*hifdz din*).

Maksud dari menjaga agama adalah bahwa dengan mentaati semua peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah berarti telah menjalankan perintah agama dalam surat Al-Nisa’ ayat 59. Dengan menjalankan perintah agama mentaati pemerintah sebagai wakil Tuhan di

<sup>38</sup> Depag RI, *Al qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal. 59

<sup>39</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 60.

muka bumi maka kita telah menjaga peribadatan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Menjaga agama merupakan kebutuhan *dharuriyat* yang utama dalam melaksanakan perintah dan aturan yang telah dibuat baik oleh Allah, Rasul, maupun Ulil Amri. Dalam penelitian ini yang dimaksud Ulil Amri yang harus ditaati adalah pemerintah yang telah membuat dan menetapkan peraturan Perundang-Undangan mengenai penetapan pelanggaran lalu lintas.

Pemerintah menetapkan aturan Perundang-Undangan mengenai penetapan pelanggaran lalu lintas untuk dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Tujuan ditetapkannya aturan Perundang-Undangan mengenai penetapan pelanggaran lalu lintas agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berkendara dan berlalu lintas, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam berlalu lintas. Dengan adanya aturan berlalu lintas pemerintah memiliki harapan supaya kondisi masyarakat menjadi aman tentram tiap individunya, dapat mendatangkan maslahat umum khususnya dimasa sekarang, dimana pada masa sekarang tidak ada yang dapat mengekang manusia kecuali peraturan. Allah mengontrol dengan kekuasaan apa yang tidak dikontrol dengan Al Qur'an, sehingga tidak diperkenankan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Ulil Amri kecuali dalam keadaan tertentu sesuai dengan kadarnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ketaatan yang mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Islam mewajibkan rakyat mentaati dan tunduk pada pemimpin selama pemimpin

tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator).<sup>40</sup> Bagi masyarakat yang tidak mentaati hukum Perundang-Undangan mengenai lalu lintas dinamakan pelanggar lalu lintas. Pelanggar lalu lintas tersebut dapat dikatakan tidak mematuhi pemimpin dan tidak melaksanakan ajaran Islam.

Mematuhi aturan lalu lintas merupakan wujud ketaatan masyarakat terhadap pemerintah untuk terwujudnya kemaslahatan umum. Apabila tidak mematuhi aturan lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pemerintah boleh memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas sejalan dengan Undang-Undang yang telah dibuat oleh negara untuk menghukum orang-orang yang melanggar. Adapun hadits yang menjadi dasar diharuskannya melaksanakan peraturan dan taat pada Ulil Amri dalam hal ini adalah pemerintah,

لَا طَاعَةَ لِمَغْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Tidak ada taat pada makhluk dalam perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala.<sup>41</sup>

Dalam hadits di atas mengharuskan kaum muslimin untuk mentaati peraturan selama peraturan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak terdapat mudharat, serta tidak bertentangan dengan syariat Allah dan mengandung unsur maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Wajib taat kepada Ulil Amri (pemerintah) dalam aturan yang tidak melanggar syariat dan tidak boleh mengada-adakan alasan untuk

---

<sup>40</sup> Ibid, hal. 73-78

<sup>41</sup> Muhammad Abussalam Abdussyaafiy, *Musnad Imam Ahmad Juz 1*, (Bairut: Darul Kutb,tt) hal. 131

tidak menaatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 59 yang menyuruh umat muslim untuk taat pada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ulil amri dalam konteks ini adalah pemerintah yang membuat peraturan berlalu lintas yang dituangkan dalam Undang-Undang dan memberikan sanksi kepada para pelanggarnya sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat.

Keluar dari aturan (melanggar) yang telah dibuat dan ditetapkan seperti yang dilakukan sebagian orang khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang melanggar lalu lintas dapat dikarenakan karena mengabaikan peraturan lalu lintas, adanya ambisi dan tipu daya. Pelanggaran lalu lintas terjadi juga dapat muncul sebagai dampak dari pengaruh pemikiran buruk dan menyimpang yang diimpor dan masuk ke dalam ajaran Islam. Sikap melanggar peraturan lalu lintas dapat menimbulkan bahaya yang besar dan kecacatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Pemerintah membuat aturan lalu lintas tidak lain sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan kemaslahatan bersama dan mencegah kemudharatan terjadi dalam berlalu lintas dan menggunakan sarana umum berupa jalan. Dalam Islam diajarkan pentingnya menjaga diri dan orang lain, yang disebut dengan *hifd nafs*. Hal tersebut sesuai dengan isi kandungan surat Al-Isra/17 ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang. (QS al-Isra/17:33)<sup>42</sup>

Ayat di atas merupakan salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia. Surat Al-Isra/17 ayat 33 menjelaskan bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawa sendiri. Dapat diketahui dari ayat di atas bahwa masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya harus mematuhi peraturan lalu lintas dan menerima konsekuensi jika melanggar aturan tersebut.

Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa sendiri dan orang lain. Kecelakaan yang disebabkan karena pelanggaran lalu lintas menjadi ancaman jiwa manusia kapan saja dan dimana saja. Bertolak belakang dengan teori *maqashid syariah* dengan tujuan hukum Islam menjaga jiwa manusia atau melestarikan jiwa mengharuskan masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan jiwa (*hifdz nasl*), sebab jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi dan dapat merusak jiwa orang lain. Merusak jiwa

---

<sup>42</sup> Depag RI, *Al qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 90



orang lain saat kecelakaan dapat dikatakan sebagai pembunuhan tanpa alasan yang benar jika pada terjadi kecelakaan karena melanggar lalu lintas ada korban yang meninggal. Dalam Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatannya masing-masing. Sebagaimana Nabi bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dala keadaan melemparkan diri selama-lamanya”.<sup>43</sup> (HR Imam Bukhori)

Hadits di atas menjelaskan bahwa mecelakaan diri sendiri maupun orang lain merupakan suatu hal yang dibenci Allah dan akan dimasukkan kedalam neraka jahannam. Sebagai umat yang ingin terhindar dari dibenci Allah, maka harus mematuhi aturan lalu lintas sebagai wujud penjagaan dan pelestarian jiwa.

Mentaati peraturan lalu lintas juga sebagai perwujudan dalam menjaga harta (*hifdz maal*). Dengan tidak melanggar aturan lalu lintas masyarakat juga dapat menjaga harga yang merupakan pengaplikasian dari *maqashid syari'ah hifdz maal*. Dimana jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas akan terkena sanksi hukum yang mengakibatkan untuk membayar sejumlah denda. Masyarakat dapat menggunakan hartanya untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat daripada digunakan untuk membayar denda karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga harta yang dimiliki masyarakat

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori Al-Ju'fy, *Shohih Bukhori*, (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Wattauzi', 1419H/1999M), hal. 301

harus mematuhi aturan lalu lintas yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Ulil Amri di muka bumi untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Apabila masyarakat tidak melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah ada sanksi hukuman yang akan diterimanya.

Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Allah SWT terkadang menertibkan melalui peraturan pemerintah dan hasilnya terkadang lebih baik daripada langsung diatur dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai macam aturan dan hukuman jika melanggar aturan yang dibuat pemerintah serta minimnya keimanan umat akhir zaman pada Allah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya dan daerah lainnya di Indonesia umumnya dengan menerapkan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.

Mayoritas masyarakat yang menjadi pelanggar lalu lintas melakukan kesalahan karena lupa, tidak tahu maupun terpaksa dan mereka tidak mengetahui tentang penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas dengan system E-Tilang. Menurut hukum Islam orang tersebut tidak dapat dikenai hukum karena ketiaktahuannya. Allah SWT memaafkan perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-Nya karena lupa, tidak tahu, dan terpaksa. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي  
الْخَطَأَ وَالنَّسِيَا وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ . حَسَنٌ عَرَوْهُوا ابْنَ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيَّ وَغَيْرُهُمَا

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Azza Wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.” (Hadits Shahih Riwayat Ibnu Majah, al-Baihaqi, ad-Daruquthni, al-Hakim, Ibnu Hibban).<sup>44</sup>

Dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan doa kaum mukmin yang minta dimaafkan jika melakukan kesalahan dan dimaafkannya dosa yang dilakukan karena tidak sengaja dan lupa (*khilaf*).

وَلَيْسَ لَكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  
“dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. Al Ahzab/33 : 5)<sup>45</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang melakukan kesalahan karena lupa, maka di maafkan atau tidak berdosa. Dengan beristighfar dan tidak mengulanginya lagi akan semakin sempurna. Namun jika seseorang tersebut mengetahui hukum dan tidak mengerjakannya maka seseorang tersebut berhak dikenakan sanksi. Dalam masalah penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung masyarakat yang melakukan pelanggaran berhak dikenakan sanksi hukum yang berlaku dikarenakan aturan berlalu lintas sudah ada dan mayoritas masyarakat sudah mengetahui aturan berlalu lintas. Meskipun dalam Islam orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya tidak dapat dikenai hukum, namun dalam kasus pelanggaran lalu lintas pelanggar wajib dikenakan

<sup>44</sup>Tafsir Ibnu Katsir, Shahihain, Majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XIV/1431/2010

<sup>45</sup>Depag RI, *Al qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 418

sanksi meskipun pelanggar tersebut tidak sengaja mauapun lupa dikarenakan aturan berlalu lintas sudah dijelaskan dengan rinci beserta dendanya. Sehingga masyarakat yang melanggar lalu lintas meskipun belum mengetahui sistem E-Tilang tetap dikenakan sanksi karena pemerintah sudah membuat aturan dengan jelas beserta dendanya bagi para pelanggar. Sebagai umat muslim yang baik masyarakat harus mematuhi aturan pemerintah sebagai ulil amri

Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Allah SWT terkadang menertibkan melalui peraturan pemerintah dan hasilnya terkadang lebih baik daripada langsung diatur dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai macam aturan dan hukuman jika melanggar aturan yang dibuat pemerintah serta minimnya keimanan umat akhir zaman pada Allah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya dan daerah lainya di Indonesia umumnya dengan menerapkan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.

Pelaksanaan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung merupakan penerapan dari hukum positif dan hukum Islam secara keseluruhan sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat menghilangkan nyawa orang.